

ANALISIS YURIDIS PROSEDUR PANGGILAN SIDANG PADA PERKARA GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PASAL 126 HIR/ 150 RBG (STUDI PERKARA NOMOR 3/ PDT.G S/ 2023/ PN/ PN. RKB)

Bella Shintia Rukmana¹, Iron Fajrul Aslami², Safiulloh³

bellasrukmana@gmail.com¹, ironfajrul.binabangsa@gmail.com², safiulloh87@yahoo.com³

Universitas Bina Bangsa

Abstrak: Pada perkara Gugatan Sederhana Nomor 3/ PDT.G S/ 2023/ PN/ PN. RKB di Pengadilan Negeri Rangkasbitung terdapat suatu permasalahan hukum, yaitu terjadinya sengketa kredit atau wanprestasi antara penggugat (HBaidowi dari perusahaan PT. BPR amal Bhakti Sejahtera) dengan tergugat (Enjen Firdaus) yang dimana Enjen Firdaus melakukan ingkar janji dengan tidak membayar kewajibannya yaitu angsuran beserta bunganya. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui Yuridis Prosedur Panggilan Sidang Pada Perkara Gugatan Sederhana Berdasarkan Pasal 126 HIR/ 150 RBG (Studi Perkara Nomor 3/ PDT.G S/ 2023/ PN/ PN. RKB). Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Jenis metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Dalam penelitian ini juga, selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yang berupa literatur yaitu buku, jurnal, situs internet, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Gugatan Sederhana dapat terjadi karena ada ketentuan dalam pasal 125- 129 H.I.R dan 196-197 H.I.R, Pasal 148-153 Rbg, dan 207-208 Rbg, dan SEMA No. 9/1964 bahwa Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah terpenuhi syarat-syarat sedangkan terdapat 3 faktor kendala-kendala yang dihadapi dalam prosedur panggilan sidang pada perkara gugatan sederhana berdasarkan pasal 126 HIR/ 150 RBG dalam Perkara Nomor 3/ PDT.G S/ 2023/ PN/ PN. RKB. Berdasarkan pengujian disimpulkan bahwa putusan gugatan sederhana dapat dijatuhkan apabila telah terpenuhi syarat-syarat diantaranya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir dalam sidang, Tergugat tidak melakukan eksepsi atau tangkisan mengenai kewenangan, Penggugat hadir dalam persidangan dan Penggugat mohon putusan sedangkan faktor kendalanya yaitu faktor kesiapan tergugat, alamat atau domisili para pihak, pelaksanaan putusan.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Panggilan Sidang, Pertimbangan Hakim.

Abstract: In the case of Simple Lawsuit Number 3/ PDT.G S/ 2023/ PN/ PN. RKB at the Rangkasbitung District Court there was a legal problem, namely the occurrence of a credit dispute or default between the plaintiff (H. Baidowi from the company PT. BPR amal Bhakti Sejahtera) and the defendant (Enjen Firdaus) in which Enjen Firdaus broke his promise by not paying his obligations, namely installments, along with the flowers. The aim of this research is to determine the juridical procedures for summons to court in simple lawsuit cases based on Article 126 HIR/ 150 RBG (Case Study Number 3/ PDT.G S/ 2023/ PN/ PN. RKB). In this research, the approach taken is a qualitative approach. The type of research method used by the author in this research is literature study. In this research, apart from primary data, researchers also used secondary data in the form of literature, namely books, journals, internet sites and legislation related to research. The research results show that a simple lawsuit decision can occur because there are provisions in articles 125-129 H.I.R and 196-197 H.I.R, articles 148-153 Rbg, and 207-208 Rbg, and SEMA No. 9/1964 that a verstek decision can be handed down if the conditions have been fulfilled, whereas there are 3 factors of obstacles faced in the court summons procedure in small claims cases based on article 126 HIR/ 150 RBG in Case Number 3/ PDT.G S/ 2023 / PN/ PN. RKB. Based on the examination, it was concluded that a decision on a simple lawsuit can be handed down if the conditions have been met, including that the Defendant has been officially and properly summoned, the Defendant is not present at the trial, the Defendant does not make an exception or denial regarding authority, the Plaintiff is present at the trial and the Plaintiff requests a decision while the obstacles are factors namely the readiness of the defendant, the address or domicile of the parties, the implementation of the decision.

Keywords: Simple Lawsuit, Court Summons, Judge's Consideration.

PENDAHULUAN

Secara filosofis terdapat dua sistem keadilan yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu sistem keadilan individual yang berbasis kepada Sila ke 2 Pancasila, dan sistem keadilan sosial yang berbasis kepada Sila 5 Pancasila. Keduanya terwujud dalam sistem negara hukum, sehingga seluruh aktivitas negara berjalan melalui hukum yang dimanfaatkan sebagai saluran untuk merumuskan kebijakan (policy) dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat termasuk bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Derivasi nilai keadilan menjadi sistem hukum itu menciptakan suatu bangunan hukum dalam bentuk piramida yang mengarah pada implementasi tujuan negara. Manusia sebagai individu dan juga makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari selalu berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya, yang mempunyai sifat heterogen, baik dari segi karakter, kepentingan atau yang lainnya. Setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, dan menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan kehidupan bermasyarakat .

Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan terlindungi, dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman. Pelanggaran dibidang keperdataan dapat menjadi sengketa antara pihak yang bersangkutan yang diselesaikan melalui hukum yang disepakati secara sosial atau melalui peradilan. Hukum formal (hukum Acara) di Indonesia, adalah alat untuk melakukan penegakan hukum materiel yang terdapat dalam berbagai perundang-undangan baik perdata maupun pidana. Hukum perdata formal menjadi kunci kemampuan lembaga Peradilan untuk menegakkan hukum perdata materiel. Semakin berbelitnya acara peradilan perdata maka akan semakin banyak terjadi penunggakan perkara perdata yang diajukan para pencari keadilan. Oleh sebab itu pada tahun 2015 Mahkamah Agung menerbitkan Perma tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana (small claim court). yaitu Perma No.2 tahun 2015.

Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tersebut merupakan upaya mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana (small claim court) agar lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara teoritis, Small Claim Court merupakan langkah yang tepat untuk membenahi permasalahan penumpukan perkara di peradilan. Namun pada kenyataannya penerapan sistem gugatan sederhana belumlah menjadi pilihan, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu atau masih awam tentang gugatan sederhana sehingga mereka tetap memilih menggunakan jalur litigasi konvensional.

Dalam perkara perdata, semua hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara telah diatur dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg/HIR). Mulai dari gugatan, panggilan, sampai dengan pemberitahuan (relas) putusan. Ada juga peraturan-peraturan lain yang melengkapi hukum acara tersebut, diantaranya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Terkait hukum acara, terdapat kebiasaan-kebiasaan yang seolah menjadi hukum tidak tertulis, dan apabila tidak diluruskan akan merugikan pihak-pihak yang berperkara. Kebiasaan tersebut di antaranya pemanggilan para pihak untuk sidang pertama. Banyak penanganan perkara yang beranggapan bahwa panggilan sidang secara patut adalah 3 (tiga) kali. Sebelum tiga kali panggilan, para pihak (dalam hal ini biasanya tergugat) memilih untuk tidak hadir terlebih dahulu, dengan keyakinan masih ada panggilan kedua dan ketiga yang akan disampaikan. Pasal 150 R.Bg/126 HIR mengatur tentang pengadilan dapat memanggil pihak yang tidak hadir satu kali lagi dan tentang pemberitahuan hari sidang berikutnya merupakan panggilan bagi pihak yang hadir.

Pada penelitian ini akan membahas mengenai analisis yuridis prosedur panggilan sidang pada perkara gugatan sederhana berdasarkan pasal 126 HIR/ 150 RBG (Studi Perkara Nomor 3/ PDT.G S/ 2023/ PN/ PN. RKB). Berdasarkan hasil observasi secara lanjut

mengenai perkara terkait sengketa kredit atau wanprestasi antara penggugat (H.Baidowi dari perusahaan PT. BPR amal Bhakti Sejahtera) dengan tergugat (Enjen Firdaus). Enjen Firdaus melakukan ingkar janji dengan tidak membayar kewajibannya yaitu angsuran beserta bunganya, yang dimana Enjen Firdaus hanya membayar pada bulan pertama saja pada saat pencairan. Perkara ini di selesaikan di pengadilan Negeri Rangkas melalui gugatan sederhana dan pada sidang pertama penggugat dan tergugat tidak memasuki ruang sidang karna melakukan mediasi di sekitar pengadilan Negeri Rangkas lalu hasil mediasi pun damai pihak tergugat membayar sejumlah hutang dan bunga tersebut, namun setelah sidang pertama selesai hakim langsung mengugurkan perkara dengan putusan perkara gugur, harusnya ada pemanggilan sidang kedua untuk menyerahkan akta perdamaian karna harusnya penetapannya perdamaian tapi pihak pengadilan tidak memberikan waktu untuk membuat akta perdamaian, harusnya ada panggilan relas ke-2 sesuai sama yang ada digugatan tersebut, sesuai Pasal 126 HIR/ 150 RBG. “sebagaimana dalam sidang pertama apakah Penggugat atau Tergugat yang tidak hadir Hakim dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu”

Kajian Teoritik

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Berdasarkan teori tersebut diartikan bahwa kepastian hukum bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah

Dalam penerapan Hukum Acara Perdata dasar pegangan dalam praktik yaitu asas dan teori. Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas hukum (*Rechtbeginsellen*) merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga menjadi suatu roh atau spirit dalam suatu undang-undang. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati menyebutkan asas-asas hukum merupakan disiplin yang mula-mula membentuk ajaran hukum umum (*algemene rechtsleer*). Berdasarkan teori tersebut diartikan bahwa asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga menjadi suatu roh atau spirit dalam suatu undang-undang

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, *Small Claim Court* diartikan sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal (diluar mekanisme peradilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil. Dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Sistem gugatan sederhana (*small claim court*) diindonesia masih tergolong masih baru, keberadaannya secara yuridis formal ditandai dengan di undangkannya Perma No. 2 tahun 2015 pada tanggal 7 agustus 2015 melalui berita Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1172. Perma No. 2 tahun 2015 ini terdiri dari 9 (Sembilan) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) pasla, pada tahun 2019 ketua mahkamah agung telah menetapkan Perma No. 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Perma No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan diundangkan pada tanggal 20 agustus 2019.

Prosedur Panggilan Gugatan Sederhana Menurut Pasal 126 HIR/150Rbg. Panggilan dilakukan dengan surat tertulis yang lazim disebut dengan relaas dan berita acara panggilan. Dalam hukum acara perdata relaas dikategorikan sebagai akta autentik karena dibuat di hadapan pegawai umum dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku (pasal 285 R. Bg/165 HIR). Dengan demikian apa yang termuat dalam relaas harus dianggap benar. Panggilan yang dijalankan dalam bentuk lisan tidak dibenarkan (tidak sah) menurut hukum karena sulit untuk membuktikan keabsahannya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini akan membahas mengenai analisis yuridis prosedur panggilan sidang pada perkara gugatan sederhana berdasarkan pasal 126 HIR/ 150 RBG (Studi Perkara Nomor 3/ PDT.G S/ 2023/ PN/ PN. RKB). Berdasarkan hasil observasi secara lanjut mengenai perkara terkait sengketa kredit atau wanprestasi antara penggugat (H.Baidowi dari perusahaan PT. BPR amal Bhakti Sejahtera) dengan tergugat (Enjen Firdaus). Enjen Firdaus melakukan ingkar janji dengan tidak membayar kewajibannya yaitu angsuran beserta bunganya, yang dimana Enjen Firdaus hanya membayar pada bulan pertama saja pada saat pencairan. Perkara ini di selesaikan di pengadilan Negeri Rangkas melalui gugatan sederhana dan pada sidang pertama penggugat dan tergugat tidak memasuki ruang sidang karna melakukan mediasi di sekitar pengadilan Negeri Rangkas lalu hasil mediasi pun damai pihak tergugat membayar sejumlah hutang dan bunga tersebut, namun setelah sidang pertama selesai hakim langsung mengugurkan perkara dengan putusan perkara gugur, harusnya ada pemanggilan sidang kedua untuk menyerahkan akta perdamaian karna harusnya penetapannya perdamaian tapi pihak pengadilan tidak memberikan waktu untuk membuat akta perdamaian, harusnya ada panggilan relas ke-2 sesuai sama yang ada digugatan tersebut, sesuai Pasal 126 HIR/ 150 RBG. “sebagaimana dalam sidang pertama apakah Penggugat atau Tergugat yang tidak hadir Hakim dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu”

Metode penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.

Sejak diberlakukannya Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019 dan sejak diterapkan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah memberikan kemudahan bagi para pihak dan dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh para pihak, khususnya penggugat. Namun di samping ada kemudahan dan cukup efektif, dalam

semua hal pasti akan selalu ada kendala-kendala, hambatan, dan rintangan. Beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan ketentuan Perma No. 2 dan Perma No. 4 Tahun 2019. Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019 bahwa domisili penggugat dan tergugat harus berada di daerah hukum pengadilan yang sama. Dalam praktiknya penggugat terkadang ragu untuk menentukan alamat tergugat yang bisa saja berubah sesuai dengan alamat awal tergugat yang diketahui oleh penggugat, tergugat bisa saja menghindari gugatan dengan cara meghindar atau pindah alamat. Hal demikian berakibat pada perubahan gugatan yang diajukan oleh penggugat. ketentuan yang mengharuskan penggugat berada dalam wilayah hukum yang sama dengan tergugat menjadi halangan tersendiri bagi pengggugat baik dalam menentukan alamat tergugat dalam gugatannya yang sewaktu-waktu tergugat berpindah-pindah alamat. Selain itu, ketentuan yang mengharuskan penggugat hadir dalam setiap persidangan memberatkan bagi penggugat. Selain penggugat sudah mengeluarkan biaya untuk kuasa hukum, penggugat juga harus mengeluarkan biaya untuk menghadiri setiap persidangan.

KESIMPULAN

1. Dasar pertimbangan yuridis prosedur panggilan sidang pada perkara gugatan sederhana berdasarkan pasal 126 HIR/ 150 RBG dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia sebagaimana dalam Putusan dalam Prosedur Panggilan Sidang Pada Perkara Gugatan Sederhana dapat terjadi karena ada ketentuan dalam pasal 125- 129 H.I.R dan 196-197 H.I.R, Pasal 148-153 Rbg, dan 207-208 Rbg, dan SEMA No. 9/1964 bahwa Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah terpenuhi syarat-syarat (1) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, (2) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak hadirnya itu karena suatu alasan yang tidak sah,(3) Tergugat tidak melakukan eksepsi atau tangkisan mengenai kewenangan, (4) Penggugat hadir dalam persidangan, dan (5) Penggugat mohon putusan. Dengan demikian hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam prosedur panggilan sidang pada perkara gugatan sederhana berdasarkan pasal 126 HIR/ 150 RBG dalam Perkara Nomor 3/ PDT.G S/ 2023/ PN/ PN. RKB yaitu terdapat pada faktor diantaranya :
 - 1) Faktor Kesiapan Tergugat : Proses penyelesaian perkara gugatan sederhana menurut ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019 paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak sidang hari pertama. Dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Rangkasbitung masih terdapat perkara yang melebihi waktu 25 hari kerja, yakni perkara Nomor 3/ PDT.G S/ 2023/ PN/ PN. RKB. Dalam proses penyelesaian perkara tersebut melebihi batas waktu 25 hari yang disebabkan oleh kesiapan tergugat dalam menjalani persidangan.
 - 2) Alamat atau Domisili Para Pihak : Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019 bahwa domisili penggugat dan tergugat harus berada di daerah hukum pengadilan yang sama. Dalam praktiknya penggugat terkadang ragu untuk menentukan alamat tergugat yang bisa saja berubah sesuai dengan alamat awal tergugat yang diketahui oleh penggugat, tergugat bisa saja

menghindari gugatan dengan cara menghindari atau pindah alamat. Hal demikian berakibat pada perubahan gugatan yang diajukan oleh penggugat

- 3) Pelaksanaan Putusan : Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan hakim dijalankan secara sukarela. Apabila pihak yang kalah sadar dan mau tunduk pada putusan, maka pelaksanaan/eksekusi putusan dapat dijalankan. Dan sebaliknya apabila pihak yang kalah tidak tunduk pada putusan, maka pelaksanaan/eksekusi tidak dapat dijalankan

Saran

1. Saran yang diberikan mengenai sengketa kredit atau wanprestasi alangkah lebih baiknya tergugat untuk bertanggungjawab atas seluruh hutang/ kredit yang menjadi tanggungjawabnya terhadap penggugat sehingga hal tersebut dapat menyelesaikan perkara yang terjadi.
2. Saran kepada penggugat dan tergugat alangkah lebih baiknya sebelum melaporkan suatu perkara sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu sehingga penggugat dan tergugat tidak menyalahi aturan yang ditetapkan oleh pengadilan Negeri Rangkas sesuai dengan pasal yang berlaku
3. Pihak pengadilan Negeri Rangkas seharusnya memberikan teguran kepada penggugat agar memberikan akta perdamaian sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga perkara tersebut dapat terselesaikan.
4. Pihak pengadilan Negeri Rangkas seharusnya memberikan pemanggilan sidang kedua bagi penggugat agar sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan meskipun kedua belah pihak sudah berdamai diluar persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Adies Wijaya.(2023) 3 Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahlinya.
- Amriani, Nurmaningsih. (2019) Mediasi Alternatif Sengketa di Pengadilan. Surakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. (1996) KUHP dan KUHP. Jakarta. Rineka Cipta.
- Anita Afriana, 2018, Dasar Filosofis Dan Inklusif Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata, jurnal UBELAJ, volume 3, Nomor 1, April 2018, h
- B. Arief Sidharta (2008) (penerjemah). Meuwissen tentang Pengembangan Hukum. Ilmu Hukum. Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Bandung: P.T. Refika Aditama.
- Bachtiar Bachri. (2020) Meyakinkan validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Bandung : Jurnal Teknologi Pendidikan.
- Bernard L. Tanya. (2019) Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Douglas Napitupulu. (2013). Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan. Medan : Universitas Medan Area.
- Efa Laela Fakhriah, Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, , 2012, hlm. 11
- Farid Wajdi dan Andryan. (2022) Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2022
- Ibrahim, Johnny. (2012) Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : Bayu Media Publishing.
- Morris L. Cohen dalam Muh. (2019). Metode Penelitian Hukum. Kolaka : Universitas Sembilan Belas November.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010) Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mukti, Arto. (2011) Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. cet. Ke-IX. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peraturan Mahkamah Agung. (2015). Nomor 2 Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian.
- Peter Mahmud Marzuki. (2007) Penelitian Hukum. Jakarta : Penerbit Kencana.

Republik Indonesia, Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Guagtan Sederhana, pasal 5 ayat (2)

Rifa'i, (2010) Ahmad. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. (2003) Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo. (2006) Hukum Acara Perdata Indonesia edisi keenam. (Yogyakarta: Liberty. Sunggono, Bambang (2009). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rajawali

Sumber Jurnal:

Fakhriah. E. L. (2020). Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana. Cepat. dan Biaya Ringan. Jurnal Mimbar Hukum. 25(2). 259.

Gr. van der Brught & J.D.C. Winkelman. (1994) "Penyelesaian Kasus." terjemahan B. Arief Sidharta. Jurnal Pro Justitia. Tahun XII. No. 1. Januari 1994.

Irawan. C. (2019). Problematika Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER. 1(2). 65-67

Irwansyah. (2012) Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Meyrina. (2019). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Miskin Atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan. Jurnal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 8 (1). 29-31.

Meyrina. R. S. (2017). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Miskin Atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan. Jurnal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 8 (1). 29-31.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Tahun 2024

Philipus M. Hadjon. (1987) Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu.

Sarwani. (2020) Negara Hukum: Kepastian. Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia).

Syaifuddin. Hukum Kontrak. Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat. teori. Dogmatik. dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)

Sumber Internet:

<https://www.pn-kraksaan.go.id/sejarah-pengadilan/profil/sejarah-pengadilan-negeri-kraksaan> diakses pada Pukul 12:42 Tanggal 16 Juli 2024 WIB